

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 150 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesampingan susunan Pemerintahan Daerah Propinsi Irian Barat, maka perlu memberhentikan dengan hormat Komodor Laut Agus Subekti sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Jemberan Negara tahun 1963 No. 6) tentang Pemerintahan dijabat Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97/M tahun 1963

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1964

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan :

PENGALIHAN

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1965 memberhentikan dengan hormat, Komodor Laut Agus Subekti sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dan segala jabatan yang berhubungan dengan Pemerintahan Propinsi Irian Barat, kemudian mengangkatnya kembali pada Departemen Angkatan Laut.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri;

2. Para Menteri;

3. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Barat.

PERIKAH Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jang Berkeperluan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN